



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 19 Agustus 2021, di bawah Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Mkd, dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Agoes Soegiarso | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari |
| 2. Nuryanto | Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari. |
| 3. Endra Angen Laksana | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari. |
| 4. Hari Widiyarso | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Wonosari II |
| 5. Oktarina Kusuma Dewi | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Wonosari Unit Wonosari II |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari yang berkedudukan di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 3551 –KC-VII/MKR/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dari Yudo Utomo, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosari yang beralamat di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 25 Agustus 2021 dengan Nomor 72/SKH/Pdt/VIII/2021/PN Wno;

Sebagai ----- Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan:

1. Sunardi, Tempat Tanggal Lahir: Gunungkidul, 04 Juni 1976, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Tempat Tinggal: Sesuai KTP No: 34031504067607707 Sumuran RT08 RW06 Kepek Saptosari Gunungkidul, Pekerjaan: Dagang;

Sebagai ----- Tergugat I;

2. Eli Rusyanti, Tempat Tanggal Lahir: Gunungkidul, 05 Agustus 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Sesuai KTP No : 34031545087601243 Sumuran RT08 RW06 Kepek Saptosari Gunungkidul, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;

Sebagai ----- Tergugat II;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wno tertanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam suratnya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berkeinginan mencabut Gugatan Sederhana karena Para Tergugat saat ini telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai debitur sebagaimana yang dituliskan dalam surat gugatan perkara ini. Oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sebagaimana dalam surat yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menentukan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga menurut Hakim, permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat beralasan karenanya patut untuk dikabulkan. Selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memedomani Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta Ketentuan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Sah Pencabutan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wno yang dilakukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencoret berkas perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wno dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari
Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami ADITYA WIDYATMOKO, S.H., selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I serta Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. ATK/ Biaya Pemberkasan---	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 250.000,00
4. PNBP Akta Panggilan-----	Rp. 30.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan-----	Rp 10.000,00
5. Materai-----	Rp. 10.000,00
6. Redaksi-----	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	Rp 390.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).	